BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jember

Sejarah tentang Pengadilan Agama atau yang lebih dekenal dengan sebutan PA adalah sangat penting terutama sebagi fungsi satu kesatuan dalam sebuah lembaga Peradilan. Sejarah Pengadilan Agama Jember bisa digolongkan ke dalam 4 (empat) fase, yaitu:

a. Fase Awal Sebelum Penjajahan

Pada zaman dulu (sebelum penjajahan) di Kabupaten Jember tidak terdapat kerajaan Islam, sehingga kemungkinan besar tidak ada Pengadilan Agama. Hal itu bisa dilihat dari tidak adanya lembaga yang secara khusus bertugas untuk menyelesaikan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Biasanya persoalan diselesaikan oleh para pemuka agam, yaitu para Kyai dan Ulama' yang ada di Jember.

b. Fase Kedua Masa Penjajahan Belanda Sampai Penjajahan Jepang.

Sesungguhnya tidak ada penetapan yang pasti mengenai kapan berdirinya Pengadilan Agama Jember, hanya saja kemungkinan besar berdiri pada penjajahan Belanda, hal ini karena ada beberapa bukti yang berupa register perkara, yaitu pada tahun 1921 di Pengadilan Agama Jember.

Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 yang isinya antara

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

lain: "*Bahwa semua badan-badan pemerintahan dan Kekuasaannya diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer.* Maka dari bukti-bukti tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya Lemba Pengadilan Agama ini sudah ada sejak penjajahan Belanda.

c. Fase Ketiga yaitu Periode Kemerdekaan.

Pada masa kemerdekaan ini, Pengadilan Agama Jember melaksanakan wewenangnya selagi peraturan sebelumnya tidak di hapus dan di ganti dengan peraturan yang baru.[1]

d. Fase Keempat yaitu Pasca Kemerdekaan

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Sedang ayat (2) menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peraadilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstiusi." Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah

[1]Pengadilan Agama Jember.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka dengan itu kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat.[2]

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember

a. Visi

Atas instruksi pimpinan Mahkamah Agung Tanggal 10 September 2009, mengeluarkan visi ”Terwujdnya Badan Peradilan Yang Agung”. Visi Pengadilan Agama adalah ”Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah SWT.

b. Misi

a) Menjaga kemandirian badan peradilan.

b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

c) Mewujudkan aparat peradilan Agama Jember yang memiliki akuntabilitas dan intergritas moral yang tinggi.

d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

e) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.[3]

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

[2] www.pajember.net.
[3]Pengadilan Agama Jember.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4. Data Pegawai Pengadilan Agama Jember

a. Data Pegawai Tetap Pengadilan Agama Jember pada tahun 2015.[4]

No	NAMA	JABATA
1	Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn	Ketua
2	Drs. Waluyo, S.H	Wakil Ketua
3	Hali Suwandi S, S.H	Hakim Madya Utama
4	Imam Mahdi, S.H	Hakim Madya Pratama
5	Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.M	Hakim Madya Utama
6	Drs. Yayan Sopyan, M.H	Hakim Madya Utama
7	Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H	Hakim Madya Muda
8	Drs. Muh Yaasin, S.H	Hakim Madya Muda
9	Drs. Ach Zayyadi, S.H	Hakim Madya Muda
10	Drs. Suyadi,M.H	Hakim Madya Muda
11	Drs. Khamimmudin, M.H	Hakim Madya Muda
12	Drs. Saifuddin, M.H	Hakim Madya Muda
13	H. MAHMUD, S.H	Panitera/Sekretaris
14	Moch. Agus Syamsul Arief, S.H	Wakil Sekretaris
15	Dian Bahtiar, S.H	Kepala Sub. Bag. Kepegawaian
16	Erlinawati, S.H	Kepala Sub. Bagian Keuangan
17	Faesol Hasbi, S.E., S.H	Kepala Sub. Bag Umum
18	Kholid Darmawan, S.H	Wakil Panitera
19	Tamaji, S.Ag	Panitera Muda Hukum

[4]Pengadilan Agama Jember

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

20	Hamid Salama, S.H	Panitera Muda Permohonan
21	Akhmad Marjuki, S.H	Panitera Muda Gugatan
22	Phillie Sophia, S.H	Penitera Pengganti
23	Dra. Sufiyani	Panitera Pengganti
24	H. Mar Halil, S.H	Penitera Pengganti
25	Moh. Asir, S.H	Panitera Pengganti
26	Umar Suki, S.H	Panitera Pengganti
27	Nurul Hidayah, S.H	Panitera Pengganti
28	As'ari, S.H	Panitera Pengganti
29	Ambar Budi Utomo, S.H	Jurusita Pengganti
30	Abd. Rachman, S.H	Jurusita Pengganti
31	Ahmad Muhammad Nuruzzan A, SEL	Jurusita Pengganti
32	Sulaiman, S.H	Bendahara Pengeluaran
33	Reza Amalia, S.E.I	
34	Mohammad Hazin	
35	Muhammad Nurhasani	CPNS
36	Chamim Tohari	CPNS
37	Moh. Faiq Azmi	CPNS
38	Hana Nurul Khoironi Adritama	CPNS
39	Ahmad Nir Faizin	CPNS
40	Makmun Solihin	CPNS
41	Suyanto	CPNS

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Data Pegawai Honorer/Kontrak Pengadilan Agama Jember 2015.[5]

No	NAMA	JABATAN
1	Dadang Sugianto	Satpam
2	Supiyantoro	Satpam
3	Dwi Dedy Krisnandi	Satpam
4	Saeri Abdurrahman	Cleaning Servisce
5	Hayyi	Cleaning Service
6	M. Taufik Ridlo, S.H.I	Staf Panmud Permohonan
7	Abdullah	Staf Kasubag Umum
8	Maya Masita, K, Amd	Staf Panmud Permohonan
9	Soehartomo Eko D, S.E	Staf Kasubag Umum
10	Khotib Abdullah	Staf Panmud Gugatan
11	Billyardo Zahar M	Staf Panmud Kepegawaian
12	Adhi Suprayoga	Cleaning Service
13	Anisa Amalia, S.H.I	Staf Panmud Permohonan
14	Sudartiningsih, S.H	Staf Panmud Gugatan
15	Lailatus Syarifah, S.E	Staf Panmud Gugatan
16	Ahmad Mujahid	Staf Panmud Keuangan
17	Brian Rizky, A.Md	Staf Panmud Hukum
18	Nani Purwasih, S.E	Staf Panmud Gugatan

[5]Pengadilan Agama Jember

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

19	Yulistina Wijayanti, S.H	Staf Panmud Permohonan
20	M. Basroni Munsyi, S.H.I	Staf Panmud Permohonan
21	Iwan Agus Wicaksono	Staf Panmud Gugatan
22	Holikul Akbar	Staf Panmud Umum
23	Farah Zakiyyah, S.E	Staf Panmud Gugatan
24	Affan Maulana R.P	Staf Panmud Kepegawaian

Denah Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Jember

Keterangan:

Muhsin selaku hakim Pengadilan Agama Jember mengatakan pada tanggal 2 Januari 2015 Pengadilan Agama Jember pindah tempat Ke Jlan Cendrawasih Nomor 27 Jember yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Peterang Kabupaten Jember.[6] Di gedung yang baru ini Pengadilan Agama Jember terdiri dari atas dua lantai, yaitu:

Lantai I

Bagian depan terdiri dari:

1. Halaman depan Pengadilan Agama Jember yang juga digunakan sebagai Parkir mobil bagi para karyawan dan masyarakat yang mempunyai kepentingan ke Pengadilan Agama Jember.
2. Resepsionis
3. Ruang Kepaniteraan

[6] Muhsin. Senin, 21 Maret 2008, 15:30

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4. Ruang Keseketariatan
5. Dapur

Bagian Belakang terdiri dari:

1. Halaman belakang yang juga digunakan sebagai parkir sepeda motor khusus untuk masyarakat sedangkan parikir motor bagi karyawan ada disamping barat Ruang Posbakum.
2. Ruang tunggu bagi para pencari keadilan (orang-orang yang punya kepentingan).
3. Ruang sidang utama
4. Ruang sidang II
5. Ruang sidang III
6. Ruang Pos Bakum
7. Ruang Mediasi dan Bank BRI
8. Mushollah.[7]

Menurut Khamimuddin, selaku Hakim dan sekaligus Humas Pengadilan Agama Jember mengatakan bahwa antara Ruang Sidang Utama, Ruang Sidang II dan Ruang Sidang III memilikir perbedaan yaitu dari segi penggunaannya, Ruang Sidang Utama digunakan khusus perkara-perkara yang di anggap besar, seperti Halnya Perkara Waris, Pembagian Harta Bersama dan perkara Ekonomi Syari'ah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan Ruang Sidang Utama juga digunakan dalam

[7]Pengadilan Agama Jember.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menangani perkara yang dianggap biasa, seperti Halnya perkara perceraian, permohonan dan lain-lain.

Sedangkan Ruangan yang di gunakan sebagai Ruang Pos Bakum saat ini semula adalah merupakan Ruang Sidang I, akan tetapi untuk lebih efektivitas dan kenyamanan pelayanan terhadap masyarakat kemudian Ruang Sidang I dijadikan Ruang Pos Bakum karena Pengadilan Agama Jember tidak mempunyai ruang khusus.[8]

Lantai II

Terdiri dari:

1. Ruang Ketua Pengadilan Agama Jember
2. Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember
3. Ruang Aula Pengadilan Agama Jember
4. Ruang Ketua Panitera
5. Ruang panitera pengganti
6. Ruang Hakim
7. Ruang perpus takaan.
8. Mushollah
9. Jeding.

[8] Muhsin. Senin, 21 Maret 2008, 15:30

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Bapak Muhsin selaku Hakim di Pengadilan Agama Mengatakan bahwa Sarana dan Prasarana di Lantai II ini hanya di khususkan kepada para Pegawai dan tamu Pengadilan Agama Jember.[9]

IAIN JEMBER

[9] Muhsin. Senin, 21 Maret 2008, 15:30

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

5. Denah Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Jember

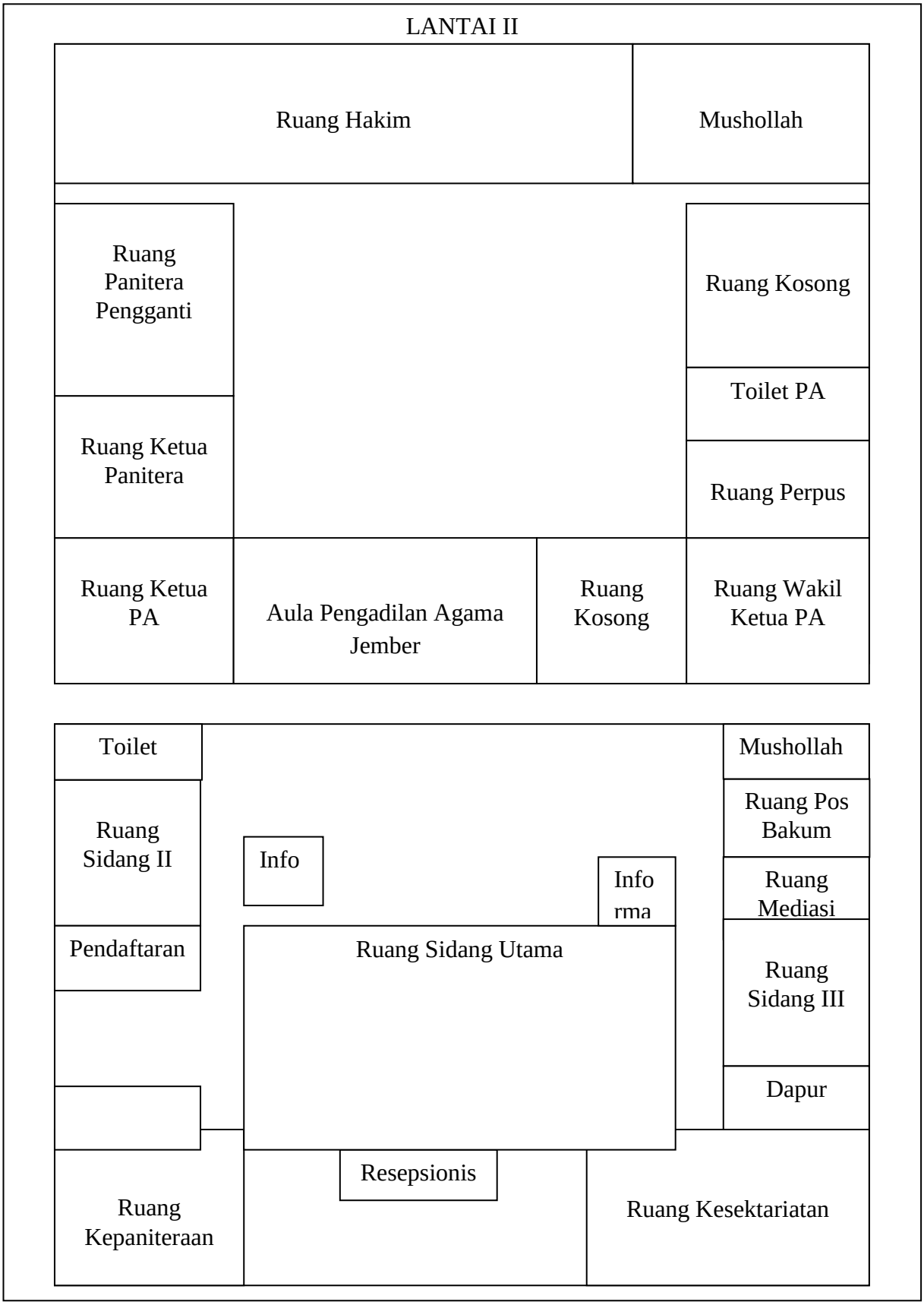

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) Kecamatan Pakusari terdiri dari 7 Desa
2) Kecamatan Sukowono terdiri dari 12 Desa
3) Kecamatan Kalisat terdiri dari 12 Desa
4) Kecamatan Ledok ombo terdiri dari 10 Desa
5) Kecamatan Sumberjambe terdiri dari 9 Desa
6) Kecamatan Mayang terdiri dari 7 Desa
7) Kecamatan Silo terdiri dari 9 Desa
8) Kecamatan Mumbulsari terdiri dari 7 Desa
9) Kecamatan Tempurejo terdiri dari 8 Desa
10) Kecamatan Rambipuji terdiri dari 8 Desa
11) Kecamatan Panti terdiri dari 7 Desa
12) Kecamatan Sukorambi terdiri dari 5 Desa
13) Kecamatan Ajung terdiri dari 5 Desa
14) Kecamatan Jenggawah terdiri dari 8 Desa
15) Kecamatan Tanggul terdiri dari 9 Desa
16) Kecamatan Semboro terdiri dari 5 Desa
17) Kecamatan Sumberbaru terdiri dari 5 Desa
18) Kecamatan Bangsalsari terdiri dari 7 Desa
19) Kecamatan Kencong terdiri dari 10 Desa
20) Kecamatan Jombang terdiri dari 5 Desa
21) Kecamatan Umbulsari terdiri dari 5 Desa
22) Kecamatan Gumukmas terdiri dari 8 Desa
23) Kecamatan Puger teridiri dari 11 Desa

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

24) Kecamatan Balung terdiri dari 12 Desa

25) Kecamatan Wuluhan terdiri dari 8 Desa

26) Kecamatan Ambulu terdiri dari 6 Desa[10]

27) Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama Jember.

Sedangkan kekuasaan Absholut Pengadilan Agama adalah Menerima, Memeriksa dan Memutus perkara meliputi:

1) Perkawinan
2) Waris
3) Wasiat
4) Hibah
5) Wakaf
6) Zakat
7) Infaq
8) Shadaqah dan
9) Ekonomi Syari'ah[11]

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Data dari hasil penelitian yang telah disesuiakan dengan alat-alat pengumpulan data akan dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang deperoleh selama penelitian, maka sistematika penyajian data disesuaikan dengan rumusan masalah dan diikuti dengan analisis data yang releven sesuai dengan metode analisnya.

[10]Pengadilan Agama Jember.
[11] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Problematika Filosofi Mediasi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008

Pada dasarnya, perdamaian merupakan salah satu *alternative dispute resolution* yang telah ada dalam dasar negara Indonesia, yaitu pancasila.[12] Yaitu tertuang dalam sila ke empat yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", dimana dalam filosofisnya disiratkan bahwa asas penyelesaian perkara adalah musyawarah untuk mufakat.

Sila ke empat dari pancasila ini juga menghendaki bahwa upaya penyelesaian *sengketa* atau perkara dilakukan melalui musyawarah mufakat yang diliputi oleh adanya semangat kekeluargaan.[13] Kemudian mengenai musyawarah mufakat ini juga di jabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang 1945 dan sejumlah peraturan perundang undangan dibawahnya. Pada prinsipnya musyawarah mufakat ini merupakan nilai dasar yang digunakan para pihak yang bersengketa dalam mencari solusi, terutama diluar jalur pengadilan. Kemudian nilai musyawarah mufakat terkonkretkan dalam sejumlah bentuk penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi dan sebagainya.[14]

Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang perdamaian dan mediasi adalah Undang-*Undang* No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pada penjelasan Pasal 3 yang menyatakan bahwa "*penyelesain perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau*

[12] Nurnaningsih , *Alternatif Penyelesaian Sengketa,* 6.
[13] Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan*, 26.
[14] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Adat, Dan Hukum Nasiona*l, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 284-285.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

melalui wasit tetap diperbolehkan". Sebagaimana telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009 dalam Bab XII pasal 60 ayat (1), (2) dan (3), yang memuat ketentuan diperbolehkannya menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui beberapa alternatif seperti: mediasi, arbitrase, negosiasi konsultasi, dan sebagainya.[15] Adapun bunyi dari undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati para pihak, yakni penyelesaiandiluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
(2) Penyelasaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana di maksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
(3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan dengan itikad baik.[16]

Penyelesain sengketa dengan jalan perdamaian ini dimaksudkan untuk mencari jalan keluar agar pihak yang bersengketa menyelesaikan secara damai dan selanjutnya dibuatkan akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak tersebut harus mematuhi apa yang telah di sepakati dalam akta perdamaian, baik yang dibuat di pengadilan seperti akta perdamaian dengan melalui proses mediasi atau akta yang dibuat diluar pengadilan seperti akta otentik atau akta dibawah tangan.[17]

[15] Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 6
[16] UU no 48 tahun 2009 bab XII.
[17] Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 7-8.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Mengenai filosofi mediasi Agus widodo selaku mediator di Pengadilan Agama Jember menegaskan sebagai berikut:

> *"Filosofi yang mendasari mediasi adalah adanya sengketa yang harus diselesaikan dengan cara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama. dan memberikan wewenang kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri dan mediator memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dan mediator tidak boleh membuat suatu keputusan terhadap sengketa dari para pihak"*[18]

Menurut Agus Widodo, mediasi dilakukan agar sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dapat selesai dengan jalan perdamaian dan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak sehingga terpenuhi rasa keadilan. Hal yang lebih detail lagi juga dijelaskan oleh Ilham Abdullah selaku Ketua Hakim di Pengadilan Agama Jember:

> *"hal-hal yang menjadi dasar atau nilai-nilai filosofi mediasi yang pertama: peran seorang mediator hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan sementara isinya tetap menjadi milik pihak yang bertikai, sedangkan mediator hanya mengontrol proses. Kedua: solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar hukum, tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas dan oleh karenanya hasilnya mungkin akan lebih banyak dan bervariasi. Ketiga: apapun yang terjadi pada pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bertikai bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masimg-masing pihak. Demikian juga dengan mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut serta sebaiknya menghancurkan semua catatannya. Keempat: masing-masing pihak yang berselisih datang untuk memediasi atas kemauan diri sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Kelima: orang yang mau datang kemediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing*

[18] Agus Widodo, *Wawancara*, Selasa, 01 Maret 2008, 07:30

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pihak karena hal itu akan lebih memungkinkan bagi keduanya untuk menerimanya.[19]

Dari pemaparan Bapak Ilham Abdullah di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi pada dasarnya menginginkan adanya penyelesaian sengketa secara damai dengan musyawarah untuk mufakat dengan jalan mediasi agar tercipta keadilan di antar kedua belah pihak. Yang mana hal tersebut sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang memang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan perdamain yang adil dengan dibantu oleh mediator kemudian mendapat akta perdamaian sehingga tidak terjadi lagi sengketa yang sama antar kedua belah pihak di kemudian hari, akan tetapi faktanya di Pengadilan Agama Jember PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak efektif faktanya pada tahun 2015 ada 558 perkara perceraian namun yang berhasil dimediasi hanya 10 perkara saja dan juga pada tahun 2008 bulan januari ada 49 perkara perceraian hanya 4 perkara yang berhasil. Begitu juga pada bulan februari ada 45 perkara perceraian 5 perkara yang berhasil damai. Pada bulan maret ada 51 perkara 7 perkara yang berhasil. Seharusnya mediasi itu ada diranah non litigasi bukannya dilitigasi karena mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resulution* (ADR) yang bentuk penyelesaiannya di luar pengadilan sebagaimana telah disebutkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 60 ayat 1 yang berbunyi bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan

[19]Ilham Abdullah. *Wawancara*, Selasa, 01 Maret 2008, 12:00

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Apabila memang dalam mediasi tidak menemukan kesepakatan damai maka kedua belah pihak menempuh secara litigasi.

2. Sistem Mediasi Di Pengadilan Agama

a. Sistem Mediasi Di Pengadilan Agama

Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin di dasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban atau perintah pengadilan.[20] Dalam perma no 2 tahun 2003 dipaparkan bahwasanya mediasi merupakan bagian dari proses beracara pada pengadilan. Ia menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 R.Bg.[21] Hal ini juga dipertegas dalam pasal 2 Perma no 02 Tahun 2003 yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan dari pasal 2 Perma ini mengharuskan hakim sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara terlebih dahulu menawarkan mediasi kepada pihak yang bersenketa.[22] Dalam pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun

[20] Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan*, 105.
[21] Syahrizal, *Mediasi*, 306.
[22] Ibid.,306

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2008 menyatakan bahwa "setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesain sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini". Jadi, proses mediasi harus tunduk pada aturan-aturan yang terdapat pada PERMA Nomor 1 tahun 2008.[23]

Adapun proses mediasi dibagi kedalam tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pramediasi.

   Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejuamlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai.[24]

2. Tahap pelaksanaan mediasi

   Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai berhadapan satu sama lain, dan mediator memulai mediasi dengan langkah memberikan sambutan, pemaparan kisah kedua belah pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi sehingga menemukan butir kesepakatan dan kemudian ditutup kembali.[25]

3. Tahap akhir implementasi hasil mediasi

   Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.[26]

---

[23] Ibid.,105.
[24] Syahrizal, *mediasi*, 37.
[25] Ibid., 44.
[26] Ibid., 53.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Menganai tahapan dan proses mediasi di pengadilan agama jember juga di jelaskan oleh bapak Muhsin selaku Hakim di pengadilan Agama jember sebagai berikut:

> *pertama, pemilihan mediator. Pemilihan mediator ini yang berperkara bisa memilih sendiri siapa yang akan ditunjuk sebagai mediatornya atau di pasrahkan kepada hakim. Kedua, proses mediasi sebagaimana telah di jelaskan diatas. Ketiga, laporan hasil mediasi, maksudnya orang ditunjuk sebagai mediator harus melaporkan hasil dari mediasi yang dilakukan kepada hakim.*[27]

Adapun mediasi yang ada di Pengadilan Agama Jember meliputi semua bentuk perkara perdata meliputi: perceraian, kewarisan, perbankan syari'ah dan perkara yang bersifat contensius. Akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi tersebut harus mengikuti sistem yang ada di pengadilan agama Jember, salah satu sistem mediasi yang ada di pengadilan Jember adalah seperti yang diungkapkan oleh Bapak hali suwadi selaku Hakim di Pengadilan Agama Jember yang mengatakan bahwa :

> "*Sistem mediasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara, pertama, kedua belah pihak harus menghadap bersama-sama agar para pihak bisa menyampaikan permasalahannnya. Kedua, apabila kedua belah pihak tidak bisa terbuka pada mediator, maka mediator menggunakan sistem kaokus (memanggil salah satu pihak). Ketiga, mediator menggunakan sistem Familiar, ceramah agama.*"[28]

Apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Hali Suwadi tersebut, adalah sesuai dengan peraturan yang tercantum di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat (12) proses mediasi tertutup adalah bahwa

[27] Muhsin, Wawancara, Rabu, 02 Maret, 2008, jam 07:30
[28] Hali Suwadi, *Wawancara*, Kamis, 03 Maret 2008, 12:00

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Imam Mahdi selaku Hakim Pengadilan Agama Jember, beliau mengatakan bahwa:

> *"Kedua belah pihak harus hadir dan menyampaikan semua permasalahan yang ada didalam rumah tangganya yang memicu terjadinya perceraian. Dalam hal ini Mediator juga harus menggunakan sistem kaokus ketika kedua belah pihak sama-sama enggan untuk terbuka terhadap mediator. Setelah itu ketika mediator sudah memahami terhadap permasalahan rumah tangga kedua belah pihak setidaknya mediator menggunakan sistem familiar maupun ceramah agama."*[29]

Pada dasarnya dalam sistem mediasi, para pihak yang berperkara dianjurkan datang bersama secara pribadi. Saling berhadapan antara satu dengan yang lain, para pihak berhadapan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran dan fungsi mediator, membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka sengketakan. Penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam mediasi adalah kompromi diantara pihak. Dalam mencari kompromi, mediator memperingatkan jangan sampai salah satu pihak cendrung untuk mencari kemenangan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Mahmud selaku Panitera Pengadilan Agama Jember:

> *"Dalam mencari kompromi, mediator memperingatkan jangan sampai salah satu pihak cenderung untuk mencari kemenangan, sebab kalau timbul gejala yang seperti itu, akan mendorong*

[29] Imam Mahdi, *Wawancara*, Kamis, 10 Maret 2008, 07:30 26

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

masing-masing pihak menempuh jalan sendiri, akibatnya akan terjadi jalan buntu dan mediasi tidak akan berhasil."[30]

b. Problematika sistem mediasi di pengadilan agama

Pada dasarnya dalam mediasi juga tidak lepas dari problem-problem yang harus ditempuh seperti yang terdapat pada kasus perceraian. sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Ach Sayyadi selaku Hakim di Pengadilan Agama Jember beliau menjelaskan bahwasanya:

"karena yang di mediasi adalah masalah perceraian, dan ini juga masalah hati bukan harta benda sehingga sulit untuk mencapai keberhasilan atau berdamai, beda halnya dengan perkara perdata lain yang menyangkut harta yang kebanyakan relatif berhasil".[31]

Dari pemaparan diatas yang masih menjadi problem dalam mediasi adalah perkara peceraian karena dalam perkara perceraian tersebut yang menjadi permasalannya adalah hati dan juga perasaan yang sulit untuk disatukan, akan tetapi upaya mediasi ini harus tetap dilaksanakan karena mediasi ini merupakan hal yang harus dilakukan sebagaimana yang sudah di jelaskan pada PERMA yang menjadikan mediasi sebagai proses beracara di pengadilan. Adapun upaya yang harus dilakukan mediator dalam kasus perceraian tersebut sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Bapak Muhaimin Zainuri selaku Hakim di Pengadilan Agama sebagai berikut:

"para mediator harus tetap mendamaikan se maksimal munkin, sehingga kedua belah pihak bisa berdamai dengan memberikan

[30] H. Mahmud. *wawancara*, Senin, 14 Maret 2008, 07:25
[31] Muhsin. *Wawancara*, Selasa, 15 Maret 2008, 07:20

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

solusi yang nantinya bisa saling menguntungkan dan bisa hidup rukun".[32]

3. Efektifitas Penerapan Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008

Dalam penerapannya, mediasi yang ada di Pengadilan Agama Jember tidak selamanya berjalan dengan mulus, akan tetapi ada problema-problema tertentu yang terjadi di dalamnya, sehingga menghambat efektifitas keberhasilan mediasi, maka dari itu peneliti mencoba meneliti efektifitas penerapan Perma No. 1 Tahun 2008 terhadap beberapa informan yang sudah ditetapkan, salah satunya adalah kepada bapak Agus Widodo beliau selaku mediator di Pengadilan Agama mengatakan bahwa:

> *"Mediasi di pengadilan agama jember, jika dilihat dari efektifitasnya maka yang terjadi adalah lebih banyak gagalnya, karena mayoritas perkara yang melalui proses mediasi adalah masalah keluarga yang berkaitan dengan hati manusia yaitu dalam hal perkara perceraian. Sedangkan dalam masalah harta atau waris ataupun perbankan relatif berhasil."*[33]

Menurut pemaparan bapak tersebut, keefektifitasan mediasi tidak dapat di tentukan oleh PERMA, karena PERMA hanya sebagai landasan dalam menyelasaikan perkara secara damai. Sedangkan keputusan akhirnya kembali lagi kepada kedua belah pihak yang berperkara atau bersengketa. Apalagi perkara keluarga atau perceraian, mayoritas orang yang berperkara di bidang ini lebih memilih putusan pengadilan melalui persidangan dibanding dengan perdamaian dalam mediasi.

[32] Muhammad Zainuri. *Wawancara*, Senin, 14 Maret 2008, 12:05
[33] Agus Widodo. *Wawancara*, Kamis, 17 Maret 2008, 07:30

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Pada dasarnya dalam penerapan mediasi, para mediator di pengadilan agama jember menerapkan beberapa kiat-kiat supaya sengketa yang masuk dapat diselesaikan melalui jalan mediasi. Kiat-kiat tersebut yaitu seperti yang dipaparkan oleh Bapak M. Idris Abdir yang menyatakan bahwa:

> *"kiat-kiat yang dilakukan hakim mediator untuk mencapai keberhasilan mediasi yaitu mengadakan Kauku atau pertemuan para pihak yang berperkara dengan malaui tahapan-tahapan sesuai dengan perjanjian yang dikehndaki para pihak, keuadian melaporkan hasil mediasi kepada majlis hakim tentang keberhasilan mediasi."*[34]

Dari pemaparan Bapak M. Idris Abdir diatas dapat kita simpulkan bahwa kiat-kiat tersebut sudah layak dipakai karena memang pada dasarnya mediasi itu harus dengan kerelaan kedua belah pihak yang berperkara, hanya saja keberhasilan mediasi dengan kiat tersebut sangat minim mengigat perkara yang melalui proses mediasi ini lebih banyak perkara perceraian.

Keefektifitasan mediasi ini juga tak lepas dari model-model mediasi yang dipakai oleh hakim mediator dalam menjalankan tugas-tugasnya. Model-model mediasi tersebut juga sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi yang selama ini masih kurang baik. Adapun pemaparan Bapak Agus Widodo tentang seperti apakah model mediasi yang gunakan ialah sebagai berikut:

[34] M. Idris Abdir. *Wawancara*, Kamis, 17 Maret 2008, 12:05

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

"model yang pertama, Kedua belah pihak dipertemukan secara bersamaan dan saling berhadapan. Model yang kedua, apabila kedua belah pihak enggan memaparkan apa yg menyebabkan kedua belah pihak mau bercerai maka kedua belah pihak dipertemukan secara terpisah dengan mediator"[35]

Dengan pernyataan dan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerapan mediasi berdasarkan PERMA adalah tidak efektif karena PERMA hanya sebagai landasan dan proses mediasi sedangkan keputusannya tetap ditentukan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Misalnya pada kasus perceraian pada tahun 2014 sampai 2008, sebagaimana di ungkapkan oleh Bapak Agus Widodo selaku mediator di Pengadilan Agama menyebutkan:

Bahwa pada tahun 2014 sebanyak 7.544 dan tahun 2015 sebanyak 6.108 perkara perceraian, kemudian tahun 2008 pada bulan januari ada 49 perkara perceraian hanya 4 perkara yang berhasil. Begitu juga pada bulan februari ada 45 perkara perceraian 5 perkara yang berhasil damai. Pada bulan maret ada 51 perkara 7 perkara yang berhasil" adapun model yang banyak digunakan dalam mediasi yaitu dengan model kekeluargaan dengan musyawarah untuk mufakat.[36]

Tahun	Perkara	Berhasil	Gagal
2015	558	10	548
2008	145	16	129

[35] Agus Widodo, *Wawancara*, Senin, 21 Maret 2008, 12:00
[36] Agus Widodo. *Wawancara*. Senin, 21 Maret 2008, 14:30

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil observasi, interview, dan dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan, dan mengacu pula pada perumusan masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuannya dilapangan.

1. Prolematka Filosofi Mediasi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008

Mediasi merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya perceraian, sehingga Pengadilan Agama Jember menerapkan mediasi tersebut dalam setiap perkara perceraian dan juga karena mediasi salah satu bentuk per-Undang-undangan yang seharusnya di pakai untuk dapat memberi manfaat bagi yang berperkara. Mediasi di Pengadilan Agama Jember bertujuan untuk memberikan wewenang bagi para pihak yang berperkara untuk dapat menyelesaikan sengketanya sendiri sehingga apa yang mereka mau dan mereka inginkan bisa tercapai. Akan tetapi pelaksanaa mediasi di Pengadilan Agama Jember dilakukan dilitigasi yang seharusnya mediasi berada diranah non litigasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 60 ayat 1 yang berbunyi alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

2. Sistem Mediasi Di Pengadilan Agama

Di Pengadilan Agama Jember ini, mediasi hanya digunakan untuk perkara perceraian, hal ini dilakukan karena angka

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

perceraian yang cukup tinggi di kabupaten ini. Dalam pelaksanaannya, mediasi di Pengadilan Agama Jember memiliki beberapa sistem yaitu: pertama, kedua belah pihak yang berperkara harus menghadap bersama-sama. Hal ini bertujuan agar masalah keluarga yang ingin diselesaikan bisa di musyawarhkan bersama dengan saling terbuka. Kedua, jika kedua belah pihak tidak bisa terbuka, maka mediator menggunakan sistem kaokus yakni memanggil salah satu pihak secara bergantian guna mendapatkan jawaban yang terbuka dan lengkap. Ketiga, dengan sistem familiar yakni ceramah agama, ketika mediator sudah mengetahui permasalahn keluarga yang dihadapi kedua belah pihak maka mediator melakukan ceramag agama guna memberikan solusi yang terbaik agar permasalahn dapat selesai tanpa perceraian. Ke empat, mediator memberitahu kedua belah pihak bahwa mereka jangan sampai mempunyai tujuan untuk mencari kemenangan, karena hal tersebut akan mengakibatkan jalan buntu dan mediasi tidak akan berhasil.

Meskipun telah menggunakan sistem tersebut mediator di pengadilan agama jember masih menenmui problem yaitu keputusan akhir dari mediasi ini tetap berada di tangan pihak yang bereperkara sehingga mediasi tak jarang kurang membuahkan hasil. Karena pihak yang berperkara lebih memilih jalan persidangan untuk menyelsaikan perkaranya.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Efektifitas Penerapan Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008

Mediasi di Pengadilan Agama Jember ini tidak efektif dan akhirnya tidak membuahkan keberhasilan. Apalagi perkara atau sengketa yang melalui proses mediasi mayoritas adalah masalah perceriann yang melibatkan dua hati yang berbeda sehingga sulit untuk menemui jalan damai di dalam mediasi. Pihak-pihak yang berperkara lebih ingin masalah perceraiannya selesai di ruang persidangan. Karena memang tujuan awal mereka datang ke pengadilan unutk sidang bukan untuk mediasi. Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan pada tahun 2015 ada 558 perkara yang dimediasi namun yang berhasil dimediasi hanya 10 perkara saja dan juga pada tahun 2016 pada bulan januari ada 49 perkara percerian yang dimediasi yang berhasil dimediasi hanya 4 perkara saja, bulan februari ada ada 45 perkara perceraian yang dimediasi hanya 5 perkara saja dan pada bulan maret ada 51 perkara perceraian yang dimediasi akan tetapi yang berhasil dimediasi hanya 7 perkara.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id